BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 224 /KPTS/III.01/2020

TENTANG

TIM MANAJEMEN PELAKSANA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas di Daerah, Pemerintah memberikan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD;

b. bahwa agar pelaksanaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk tim manajemen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Pelaksana Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Manajemen Pelaksana Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Ketua Tim:
   1. memantau dan memonitor atau ketepatan penyerapan dana, jumlah dan waktu penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD berdasarkan laporan dari Manajer Tim; dan
   2. melaporkan hasil akhir/pelaporan penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD ke Kemendikbud melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Manajer :
   1. pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada tingkat satuan pendidikan penyelenggara PAUD; dan
   2. pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana.
c. Unit Pendataan, Evaluasi, dan Monitoring:
   1. mendata jumlah peserta didik Satuan PAUD;
   2. mengevaluasi kesesuaian jumlah peserta didik satuan PAUD dengan jumlah peserta didik yang ada di Dapodik PAUD dan Dikmas;
   3. mengumpulkan administrasi persyaratan pencairan dana dari lembaga satuan PAUD; dan
   4. melakukan monitoring atas penyaluran dana dan mengumpulkan laporan pertanggungjawaban dari lembaga satuan PAUD.

OPD | KABAG HUKUM

d. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat:
   1. mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat;
   2. memastikan bahwa pengelola program akanmenidaklanjuti setiap pengaduan yang masuk;
   3. memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan secara jelas; dan
   4. menyediakan bentuk informasi dan database yang harus disajikan dan dapat diakses publik.

KETIGA : Tim Manajemen sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 224 /KPTS/III.01/2020
TANGGAL : 4 maret 2020

TIM MANAJEMEN PELAKSANA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua Tim	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Manajer	Kabid Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
3	Unit Pendataan, Evaluasi, dan Monitoring	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal
	Anggota	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal
	Anggota	Kasubag Perencanaan
	Anggota	Darmin Langago,SE
	Anggota	Ipri Almursah,SE
	Anggota	Hari Setiawan,S.Kom
	Anggota	Sri Astuti,SE
4	Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Anggota	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal
	Anggota	Kasubag Keuangan dan BMD
	Anggota	Endang Liani,SE
	Anggota	Akhmad Hasyadi Kartiko
	Anggota	Puspitasari,S.Sos

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG	